



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 36 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KELOBAK KECAMATAN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KELOBAK KECAMATAN KEPAHANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada Kelobakkaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 2286.055 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Air Sempiang Kecamatan Kabawetan;
 - d. Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan; dan
 - e. Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas.
- (3) Segmen Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.04.2016-04.2017-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat 3° 37' 42,471" LS dan 102° 31' 9,452" BT yang merupakan simpul batas Desa Kelopak dengan Desa Pagar Agung Kecamatan Kepahiang dan Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelindang dan Penembang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-001 dengan koordinat 3° 37' 25,688" LS dan 102° 32' 10,977" BT yang terletak pada Air Li ik Batas Hutan Lindung;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati kebun kopi Ujang/Dok sampai pada TK 17.08.04.2016- 04.2017-002 dengan koordinat 3° 37' 21,130" LS dan 102° 32' 16,494" BT yang terletak pada kebun kopi Ujang/Dok dan sumber air;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus Melewati Kebun Kopi Ujang /Dok sampai pada TK 17.08.04.2016- 04.2017-003 dengan koordinat 3° 37'

- 15,420" LS dan 102° 32' 23,208" BT yang terletak pada kebun kopi Dirin, Tomi dan Riko;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus melewati kebun Tomi dan kebun Dirin sampai pada TK 17.08.04.2016 04.2017-004 dengan koordinat 3° 37' 18,232" LS dan 102° 32' 27,315" BT yang terletak pada kebun kopi dan mata air;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati kebun kopi H. Dirin sampai pada TK 17.08.04.2016- 04.2017-005 dengan koordinat 3° 37' 15,874" LS dan 102° 32' 30,228" BT yang terletak pada kebun kopi Rohima dan kebun kopi H. Darus;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus mengikuti batas kebun kopi H. Dirin dan kebun Rahima sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-006 dengan koordinat 3° 37' 15,632" LS dan 102° 32' 29,886" BT yang terletak pada kebun kopi Rohima dan H. Darus;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Lurus melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-007 dengan koordinat 3° 37' 10,200" LS dan 102° 32' 29,177" BT yang terletak pada as Sungai Ning Tip;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Sungai Tip sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-008 dengan koordinat 3° 37' 10,538" LS dan 102° 32' 22,513" BT yang terletak pada kebun kopi Wahar dan kebun kopi Sardik dan kebun Dewa Amin;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Sungai Tip sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-009 dengan koordinat 3° 37' 10,112" LS dan 102° 32' 22,606" BT yang terletak pada kebun kopi Darwis Dena;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Sungai Tip sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-010 dengan koordinat 3° 37' 4,753" LS dan 102° 32' 24,432" BT yang terletak pada Sungai Tik;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus melewati kebun kopi Rabe sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-011 dengan koordinat 3° 37' 5,326" LS dan 102° 32' 31,232" BT yang terletak pada pojok kebun kopi Rabe;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati kebun kopi Rabe sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017 012 dengan koordinat 3° 37' 3,001" LS dan 102° 32' 36,206" BT yang terletak pada Sungai Musi;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-013 dengan koordinat 3° 37' 3,240" LS dan 102° 32' 39,667" BT yang terletak pada Sungai musu;
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-014 dengan koordinat 3° 37' 1,922" LS dan 102° 32' 41,727" BT yang terletak pada irigasi sawah Aan dan Nopri; dan

- p. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.04.2016-04.2017-015 dengan koordinat 3° 37' 1,406" LS dan 102° 32' 43,060" BT yang terletak pada irigasi sawah Aan dan Nopri.
- (4) Segmen Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2015-04.2016-17.09.07.2001-000 dengan koordinat 3° 38' 13,113" LS dan 102° 31' 29,711" BT yang merupakan simpul batas Desa Pelangkaian dengan Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dan Desa Jambu Kecamatan Merigi Kelingi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Hutan Lindung sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-001 dengan koordinat 3° 37' 47,437" LS dan 102° 32' 47,360" BT yang terletak pada Air Li iK sawah Ansik dan sawah Daulana;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Li Ik sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-002 dengan koordinat 3° 37' 45,200" LS dan 102° 32' 48,982" BT yang terletak pada as jalan setapak sawah Ansik, Nasir dan sawah Daulana;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-003 dengan koordinat 3° 37' 37,380" LS dan 102° 32' 50,863" BT yang terletak pada as jalan setapak kebun kopi Aris dan kebun Ujang Kadir;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-004 dengan koordinat 3° 37' 35,821" LS dan 102° 32' 50,971" BT yang terletak pada Sungai Musi;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-005 dengan koordinat 3° 37' 33,265" LS dan 102° 32' 48,958" BT yang terletak pada Sungai Musi;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-006 dengan koordinat 3° 37' 31,898" LS dan 102° 32' 52,446" BT yang terletak pada irigasi sawah H. Harus;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-007 dengan koordinat 3° 37' 32,911" LS dan 102° 32' 53,894" BT yang terletak pada irigasi sawah H. Kute;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-008 dengan koordinat 3° 37' 30,697" LS dan 102° 32' 54,682" BT yang terletak pada irigasi sawah H. Judin;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-009 dengan koordinat 3° 37' 23,341" LS dan 102° 32' 56,684" BT yang terletak pada irigasi antara sawah Arianja;

- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-010 dengan koordinat 3° 37' 16,424" LS dan 102° 32' 59,489" BT yang terletak pada pembagian air sawah Bayumi dan sawah H. Ersaloni;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-011 dengan koordinat 3° 37' 15,449" LS dan 102° 32' 59,082" BT yang terletak pada irigasi belakang rumah Sofian Danil dan samping gedung walet Ikla;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi sawah sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-012 dengan koordinat 3° 37' 14,945" LS dan 102° 32' 59,554" BT yang terletak pada belakang rumah Sofian Danil dan belakang rumah Baria;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pagar batas rumah Sofian Danil dan batas rumah Baria sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-013 dengan koordinat 3° 37' 14,876" LS dan 102° 32' 59,366" BT yang terletak pada belakang rumah Sofian Danil dan belakang rumah Baria;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pagar batas rumah Sofian Danil dan batas rumah Baria sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-014 dengan koordinat 3° 37' 13,945" LS dan 102° 33' 0,312" BT yang terletak pada as jalan lintas Kepahiang-Curup depan rumah antara Sofian Danil dan Baria;
- p. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pagar batas rumah Sofian Danil dan batas rumah Baria sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-015 dengan koordinat 3° 37' 14,826" LS dan 102° 33' 1,074" BT yang terletak pada as jalan lintas Kepahiang-Curup pojok rumah dan bengkel Ujang Marwan;
- q. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti as jalan lintas Kepahiang-Curup sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-016 dengan koordinat 3° 37' 14,483" LS dan 102° 33' 1,517" BT yang terletak pada pojok belakang rumah dan bengkel Ujang Marwan
- r. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut Mengikuti Batas Rumah dan Batas Bengkel Ujang Marwan sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-017 dengan koordinat 3° 37' 14,970" LS dan 102° 33' 2,389" BT yang terletak pada Air Durian Antara Kebun Kopi Agus Sandirla dan Kebun Kopi Bayumi;
- s. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Air Durian sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-018 dengan koordinat 3° 36' 47,513" LS dan 102° 33' 17,485" BT yang terletak pada Air Tik antara Sawah Judin dan kebun kopi Harun Suher;
- t. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-019 dengan koordinat 3° 36' 41,575" LS dan 102° 33'

- 15,411" BT yang terletak pada Air Tik antara sawah Juanda dan kebun kopi Ayub irigasi Air Sempiang;
- u. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Air Tik sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-020 dengan koordinat 3° 36' 38,606" LS dan 102° 33' 23,036" BT yang terletak pada Irigasi Air Sempiang antara kebun kopi Samsul dan kebun kopi Armudes;
 - v. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti irigasi Air Sempiang sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-021 dengan koordinat 3° 36' 27,801" LS dan 102° 33' 32,301" BT yang terletak pada as jalan Peda kebun kopi Husen dan Dedi;
 - w. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.04.2015-04.2016-022 dengan koordinat 3° 36' 22,170" LS dan 102° 33' 30,240" BT yang terletak pada jembatan Sungai Sempiang; dan
 - a. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti as jalan Peda sampai pada 17.08.04.2015-04.2016-06.2008- 06.2009-000 dengan koordinat 3° 35' 24,676" LS dan 102° 34' 23,327" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pelangkian, Desa Kelopak dengan Desa Babakan Bogor dan Desa Barat Wetan Kecamatan Kepahiang.
- (5) Segmen Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Air Sempiang Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.04.2016-06.2006-06.2009-000 dengan koordinat 3° 35' 19,569" LS dan 102° 35' 28,421" BT yang merupakan simpul batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Air Sempiang dan Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan di Sungai Sempiang pojok kebun kopi Pak Suprianto;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun teh PT. Trisula sampai pada TK 17.08.04.2016-06.2006- 001 dengan koordinat 3° 35' 13,239" LS dan 102° 35' 25,895" BT yang terletak pada pojok kanan belakang pabrik teh PT. Trisula;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas pabrik PT. Trisula sampai pada TK 17.08.04.2016-06.2006-002 dengan koordinat 3° 35' 13,034" LS dan 102° 35' 23,272" BT yang terletak pada pojok kiri belakang pabrik teh PT. Trisula;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas pabrik teh PT. Trisula sampai pada TK 17.08.04.2016- 06.2006-003 dengan koordinat 3° 35' 11,780" LS dan 102° 35' 22,529" BT yang terletak pada pojok kanan depan pabrik teh PT. Trisula;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun teh PT. Trisula sampai pada TK 17.08.04.2016-06.2006-004 dengan koordinat 3° 35' 2,364" LS dan 102° 35' 21,556" BT yang terletak pada gorong air nau lokasi PT Trisula;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Air Nau sampai pada TK 17.08.04.2016-06.2006-005

- dengan koordinat 3° 34' 39,924" LS dan 102° 36' 3,652" BT yang terletak pada jembatan Air Nau;
- q. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun teh PT. Trisula sampai pada TK 17.08.04.2016-06.2006-006 dengan koordinat 3° 34' 27,672" LS dan 102° 36' 6,241" BT yang terletak pada batas TWA; dan
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kawasan TWA sampai pada TK 17.02.08.2009-08.04.2016-06.2003-006.2006-000 dengan koordinat 3° 31' 11,021" LS dan 102° 36' 58,670" BT yang terletak pada simpul batas Desa Air Dingin Kecamatan Sindang Kelingi dengan Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dan Tugu Rejo dan Desa Air Sempiang Kecamatan Kebawetan.
- (6) Segmen Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2015-04.2016-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat 3° 35' 24,676" LS dan 102° 34' 23,327" BT yang merupakan simpul batas Desa Pelangkian, Desa Kelopak dengan Desa Babakan Bogor dan desa Barat Wetan Kecamatan Kepahiang yang terletak di Air Sempiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Air Sempiang sampai pada 17.08.04.2016-06.2006-06.2009-000 dengan koordinat 3° 35' 19,569" LS dan 102° 35' 28,421" BT yang terletak pada simpul batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Air Sempiang dan Desa Barat Wetan Kecamatan Kebawetan di Sungai Sempiang pojok kebun kopi Pak Supriono.
- (7) Segmen Batas Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang dengan Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.02.2001-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 3° 34' 55,894" LS dan 102° 33' 52,269" BT yang merupakan simpul batas Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Desa Kelopak dengan Pagar Agung Kecamatan Kepahiang pertemuan Air Durian dan Air;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Air Putih sampai pada TK 17.08.02.2001-04.2016-001 dengan koordinat 3° 34' 7,659" LS dan 102° 34' 52,373" BT yang terletak pada Batas Hutan Lindung;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Air Putih sampai pada TK 17.08.02.2001-04.2016-001 dengan koordinat 3° 34' 7,659" LS dan 102° 34' 52,373" BT yang terletak pada Batas Hutan Lindung; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati TWA sampai pada TK 17.02.08.2009-08.02.2001-04.2016-06-2006-000 dengan koordinat 3° 31' 30,367" LS dan 102° 36' 10,612" BT yang terletak pada simpul batas Desa Air Dingin Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan

Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas dan Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dengan Desa di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dan Batas Antara Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

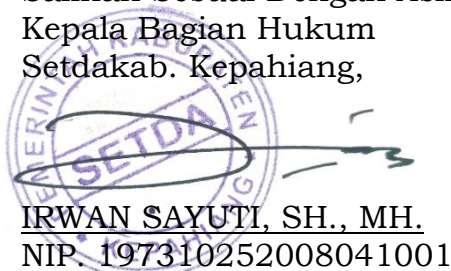
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 169

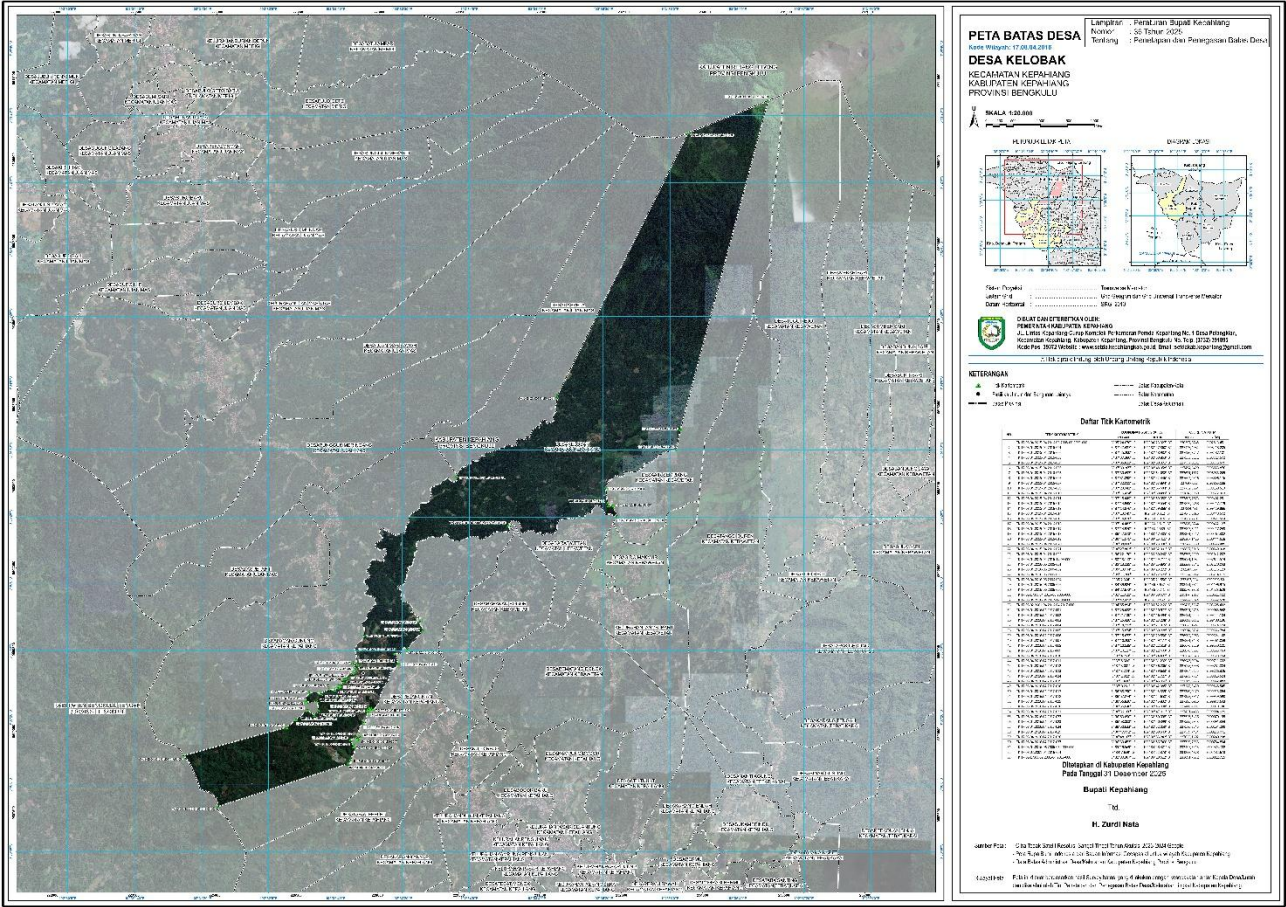
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KELOBAK KECAMATAN KEPAHANG

PETA BATAS WILAYAH
DESA KELOBAK KECAMATAN KEPAHANG



BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA